


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia ternyata perkawinan adalah langkah awal bagi dua insan manusia antara laki-laki dengan perempuan dalam membentuk keluarga yang bahagia, saling memahami, saling menghormati dan juga saling menyayangi satu sama lain, agar tercapainya suatu hubungan yang harmonis sesuai tujuan awal perkawinan itu sendiri.¹ Perkawinan terjadi karena adanya suatu dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik-menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama.²

Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk menjauhkan manusia dari perbuatan dosa. Di dalam Islam banyak sekali ayat-ayat alquran yang menganjurkan kepada umat Islam agar melakukan pernikahan, salah satu diantaranya firman Allah dalam QS. An-Nur (24) : 32 yaitu :



¹<http://one.indoskripsi.com/judul skripsi/ hokum perdata/ kedudukan anak akibat batalnya perkawinan karena orang tuanya memiliki hubungan darah>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hal.7.

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikannya kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui"

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sakral, perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkawinan memerlukan pertimbangan yang matang agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, di dalam menjalin hubungan suami istri diperlukan sikap saling toleransi dan menempatkan diri pada peran yang semestinya.³

Pengertian dari perkawinan tertera didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai lembaga hukum, memiliki akibat yang penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan.⁴ Salah satu akibat hukum yang timbul dalam perkawinan adalah adanya harta bersama atau harta benda bersama dalam perkawinan.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta

³<https://zippien.blogspot.co.id/2011/12/makalah-hukum-perkawinan.html> Diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

⁴ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal.28.

tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya antara keduanya bukan muhrim.⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan terdiri dari lima unsur yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Disaat berlangsungnya sebuah perkawinan maka disaat itu pula timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik. Namun dalam prakteknya membangun keluarga yang bahagia, hubungan yang abadi, dan dibina dengan perjuangan harus berantakan dengan sia-sia karena putusnya perkawinan.

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sudah berakhir. Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang prinsipnya dilarang oleh Allah. Putusnya perkawinan berarti juga berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu⁶

⁵ H.Sulaiman Rasyid dalam Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 2005,

⁶ <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/> Diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.⁷

Putusnya perkawinan Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab yaitu :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

Pengaturan harta dalam suatu perkawinan merupakan sebuah dilema tersendiri, itu karena tidak jarang dari harta bersama sering menimbulkan perselisihan dalam pemakaiannya, baik yang dilakukan oleh suami maupun yang dilakukan oleh istri. Termasuk apabila terjadi putusnya perkawinan atau perceraian, harta bersama tidak jarang menjadi masalah yang sangat sulit dalam pembagiannya, bahkan tidak jarang menjadi masalah yang berlarut-larut lama yang tentunya akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pihak-pihak yang bercerai untuk melanjutkan hidupnya secara tenang.

Untuk menjaga segala kemungkinan buruk dan juga digunakan sebagai sarana untuk meminimalisir terjadinya sebuah perceraian yang akan terjadi, tidak sedikit pasangan yang menikah membuat suatu perjanjian yang biasa disebut perjanjian pranikah atau perjanjian kawin.

Pengertian dari perjanjian pranikah ialah perjanjian yang dibuat saat atau sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.917.

mempelai yang akan menikah, secara umum isi dari perjanjian kawin yakni mengenai masalah pembagian harta kekayaan (*gono-gini*) diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri, apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta istri dan yang mana harta suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

Perjanjian pranikah dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda dan mengikat selama perkawinan mereka serta konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁸ Namun tidak sedikit pasangan yang akan melaksanakan perkawinan membuat suatu perjanjian perkawinan atau yang biasa disebut perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah biasanya dipilih oleh pasangan semisal putri pewaris dari sebuah perusahaan besar menikah dengan seorang pria yang biasa saja atau pun kedua pasangan itu sama-sama memiliki usaha yang beresiko tinggi. Perjanjian itu dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan dan citra mereka, juga menghindari tuduhan salah satu pihak hanya ingin mendapatkan kekayaan dari pihak lain terutama dari hasil pembagian harta bersama atau harta *gono-gini*. Perjanjian kawin banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar, tanpa adanya perjanjian pranikah maka harta suami istri menjadi harta persatuan bulat.

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hal.57.

Masyarakat cenderung berpikir bahwa pada hakikatnya sebuah perkawinan adalah sebagai suatu proses menyatukan kehidupan antara suami dan istri. Dan dengan dilangsungkannya perkawinan, maka meleburlah pula suami dan istri beserta semua hak dan kewajiban mereka menjadi satu kesatuan. Maka akan menjadi sesuatu yang sangat janggal apabila mengenai hak dan kewajiban maupun harta benda diatur secara terpisah dalam sebuah perjanjian pranikah. Seringkali sebagian pasangan yang hendak akan melangsungkan perkawinan merasa sungkan untuk membuat sebuah perjanjian pranikah sebelum berlangsungnya pernikahan. Perjanjian pranikah yang dimaksud adalah perjanjian yang diadakan oleh calon suami dan istri untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan yang akan mereka jalani terhadap harta masing-masing, sesuai dengan definisi dari perjanjian kawin itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun tidak menutup kemungkinan didalam perjanjian kawin mengatur selain harta.

Jika dilihat perjanjian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan bertujuan untuk penegasan tentang pengaturan dan permasalahan harta perkawinan antara suami istri. Sedangkan perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam tidak menerangkan dengan tegas tujuan dari pada perjanjian perkawinan tersebut. Di dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat

sebelum atau pada saat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian kawin merupakan bagian dari pada hukum perjanjian terikat. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Sesuatu hal tertentu
4. Dan suatu sebab yang halal

Hubungan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah, yaitu; *wallahi, billahi dan tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.⁹

Perjanjian pranikah biasanya dibuat untuk agar dapat menyelesaikan masalah atas beberapa persoalan yang biasanya muncul setelah perkawinan itu mengalami perceraian. Yang menjadi permasalahan biasanya bagaimana nasib harta bawaan dan pembagian harta bersama di antara mantan suami istri tersebut. Sebenarnya harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian telah diatur di dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal.145.

tentang Perkawinan. Seandainya suami istri memiliki perjanjian, maka harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian akan diatur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan dirumuskan.

Perjanjian pranikah dibuat, dilakukan baik dalam tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁰

Sebagai sebuah perjanjian, maka baik secara langsung maupun tidak pasti akan mempunyai dampak terhadap pihak ketiga. Dengan belum jelasnya keabsahan dari perjanjian perkawinan akibat tidak jelasnya kemana harus didaftarkan sebenarnya agar dia mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak yang bersangkutan dengan adanya perjanjian pranikah tersebut. Selain itu bagaimana prosedur dari pembuatan perjanjian pranikah.

Sehubungan dengan akta otentik, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Ditinjau dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dan ayat 7 tertulis akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau

¹⁰ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal.106.

dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul tesis yaitu **“Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pranikah Tentang Harta Bersama Yang Dibuat Oleh Notaris Serta Akibat Hukumnya Di Kabupaten Kudus”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pranikah tentang harta bersama yang dibuat oleh notaris di Kabupaten Kudus ?
2. Apa akibat hukum perjanjian pranikah tentang harta bersama yang dibuat oleh notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pranikah tentang harta bersama yang dibuat oleh notaris di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui akibat Hukum perjanjian pranikah tentang harta bersama yang dibuat oleh notaris.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:


1. Secara teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk perkembangan dan menambah wawasan hukum perkawinan dan pemahaman tentang perjanjian pranikah.
- c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan mengenai perjanjian pranikah dan akibat hukumnya terhadap harta bersama bilamana sewaktu-waktu akan atau telah terjadi suatu perceraian. Sehingga dapat meminimalisir adanya perceraian karena adanya perjanjian pranikah.

E. Alur Pikir



F. Kerangka Konseptual

1. Kajian Yuridis

Secara umum kajian berarti mengkaji, penyelidikan. Sedangkan Yuridis dalam kamus hukum berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Menurut **Muhammad Ali**, yuridis adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dan orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Kajian yuridis dapat diartikan yakni mengkaji atau penelitian dari segi hukum.

2. Perkawinan

Pengertian perkawinan tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Syarat-syarat Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).

2. Bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, untuk melangsungkan pernikahan harus ada izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).
3. Bila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3).
4. Bila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali (Pasal 6 ayat 4).
5. Bila ayat 2,3 dan 4 Pasal 6 ini tidak dapat dipenuhi maka calon mempelai dapat mengajukan izin pada Pengadilan setempat (Pasal 6 ayat 5).
6. Untuk laki-laki telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun (Pasal 7 ayat 2).
7. Penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan.¹¹

3. Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah yakni perjanjian yang dibuat sebelum atau sesudah berlangsungnya perkawinan dan berlaku dalam perkawinan dan berakhir saat putusnya perkawinan terjadi seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang yang berlaku. Perjanjian pranikah juga merupakan salah

¹¹Marsiyem, *Hukum Perdata (Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan)*, UNISSULA Press, Semarang, 2011, hal.65-66.

satu bagian dari hukum perjanjian terikat pada salah satunya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , ada 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perikatan atau perjanjian itu dianggap sah yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Keberadaan perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian kawin mengenai harta antara calon suami istri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya.¹²

Namun dengan adanya perjanjian perkawinan maka otomatis terjadilah pemisahan harta antara suami istri. Dipandang penting jika harta istri yang dibawa dalam perkawinan lebih banyak dibanding milik suami, misalkan suami adalah seorang pengusaha namun seiring berjalannya waktu terjadi pailit pada perusahaannya, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka harta istri akan ikut disita oleh pengadilan karena telah terjadinya kesatuan harta, namun jika adanya perjanjian perkawinan maka pengadilan tidak berhak mengusik harta istri.

¹² J. Satrio, *Op.Cit.*, hal.147.

4. Harta Bersama

Bahwa harta bersama adalah apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama atau disebut harta *gono gini*. Dalam masyarakat Indonesia harta bersama antara suami istri memang adadengan istilah berbeda-beda untuk masing-masing peraturan daerah yang satu dengan yang lainnya.¹³

Harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Pengertian harta perkawinan yakni harta benda yang dapat digunakan oleh suami istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mengatur tentang harta benda bersama dalam perkawinan, yaitu pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda bersama dalam perkawinan dibagi atas :

1. Harta bawaan dari suami atau istri, Yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang perkawinan yang berasal dari hadiah atau warisan.
2. Harta bersama, yaitu segala harta yang diperoleh oleh suami maupun istri selama perkawinan, kecuali yang diperoleh karena hibah atau warisan. Maksudnya harta yang diperoleh oleh suami istri sepanjang perkawinan berlangsung sampai terjadinya perceraian.

¹³ <https://www.suduthukum.com/2014/05/pengertian-harta-bersama.html> Diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

Menurut Soerjono Soekamto bahwa harta bersama dapat terbentuk apabila suami istri sederajat dan adanya hidup bersama. Pembagian harta bersama dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan antara mana yang merupakan hak suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 yang berbunyi “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Penyelesaian melalui jalur Pengadilan adalah pilihan satu-satunya.¹⁴

5. Notaris

Kata “*Notariat*” sebenarnya telah lama dikenal sebelum adanya lembaga notaris di Indonesia. Notariat itu sendiri berawal mula dari nama pengabdinya, yakni dari nama *Notarius*. Namun, apa yang dimaksud dengan nama Notarius dahulu tidaklah sama dengan Notaris yang ada saat ini. Notaris ialah nama yang ada pada zaman romawi dulu yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja sebagai penulis atau notulen. Dalam buku hukum dan tulisan romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau title Notarius untuk menandakan suatu golongan bagi orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan menulis tertentu.¹⁵

Notaris berasal dari kata *notae*, yang berarti tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*. Dalam pengertiannya notaris adalah

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung, 2008, hal.44.

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1993, hal.13.

seseorang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat Akta Autentik atau Akta Resmi. Notaris adalah pejabat umum, seseorang dapat menjadi pejabat umum jika diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk melayani masyarakat dalam hal tertentu.¹⁶

Menurut **Matome M. Ratiba** mengartikan Notaris sebagai berikut “*notary is qualified attorneys which is admitted by the court and is an officer of the court in both his office as notary and attorney and as notary he enjoys special privileges*”. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa Notaris adalah pengacara dengan spesifikasi tertentu yang diakui oleh pengadilan dan merupakan petugas pengadilan, dan juga sebagai Notaris dikantornya, dan sebagai Notaris yang mempunyai hak kewenangan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Notaris memiliki dua peran yaitu sebagai pengacara dan sebagai Notaris. Sebagai pengacara merupakan bagian dari pengadilan dan sebagai Notaris ia mempunyai hak kewenangan.¹⁷

6. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Lebih jelasnya bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian

¹⁶*Ibid.*, hal.44.

¹⁷Matome M. Ratiba, *Convecaying Law For Paralegals And Law Students*, bookbon.com, Pretoria, 2013, hal.28.

tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

G. Kerangka Teori

Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, maka dibutuhkan sebuah teori-teori dapat berupa konsep atau definisi. Kerangka teori diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian.¹⁸ Kerangka membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.

James A. Black dan **Dean J. Champion** mengemukakan teori hukum, sebagai berikut:

1. Suatu teori yang logis harus konsisten, yaitu tidak ada hal yang bertentangan di dalam penelitian;
2. Suatu teori berisi gejala-gejala tertentu, yaitu mempunyai interrelasi yang serasi;
3. Pernyataan di dalam suatu teori harus dapat mencakup semua unsur yang menjadi ruang lingkupnya serta bersifat tuntas; dan
4. Tidak ada pengulangan pernyataan.¹⁹

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

¹⁸Masri singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2001, hal.21.

¹⁹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.43.

1. Teori Kontraktual

Teori kontraktual yang dikemukakan oleh Menurut Soedikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. Berlainan dengan itu, di dalam berbagai definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak common law, kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar, pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan.

Suatu kontrak memiliki suatu ciri khas yaitu adanya kesepakatan bersama para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, namun hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Namun di sisi lain, sangat di mungkinkan suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang ada dalam filsafat hukum. Tujuan hukum memang bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya ketiga tujuan hukum

tersebut harus saling berkesinambungan. Dari ketiga tujuan hukum tersebut ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting bagi masyarakat, serta ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.²⁰

Menurut **Aristoteles** dalam karyanya *Nichomachean Ethics* mengungkapkan bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan atau keadilan adalah kebijakan yang utama. Aristoteles mengatakan “*justice consists in treating equals equality and un-equals un-equality, in proportion to their in-equality*”, prinsip ini berasumsi untuk hal yang sama diperlakukan secara sama dan tidak sama diperlakukan tidak sama secara proporsional.

Dalam perkembangan keadilan, **Thomas Aquinas** mengajukan tiga struktur fundamental, yaitu:

- a. Hubungan antar individu (*ordo partium ad partes*);
- b. Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*)
- c. Hubungan antar individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*).²¹

3. Teori Perjanjian

Pengertian dari perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan

²⁰<http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastianhukum.html> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2018.

²¹ <http://www.metrokaltara.com/keadilan-hukum> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2018.

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.²²

M. Yahya Harahap mengatakan, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.²³

Perjanjian yang telah dibuat antara dua orang atau lebih telah mengikatkan para pihak dan serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut setelah terjadi kata sepakat walaupun kesepakatan itu terjadi hanya secara lisan. Dengan adanya kata sepakat maka para pihak terikat pada suatu perjanjian dan harus melakukan hak dan kewajibannya sesuai dari isi perjanjian tersebut.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hal.4.

²³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal.6.

konsisten. Yang diartikan dalam metodologis yakni sesuai dengan metode atau secara tertentu, sistematis sendiri adalah berdasarkan suatu sistem, dan sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pada penelitian ini, penulis menjadikan bidang hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum yakni suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁴

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antar masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian yang tetap untuk hal-hal yang akan diteliti.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal.43.

peraturan tertulis sedangkan sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.²⁵ Pendekatan yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang tidak hanya selain menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum namun terjun langsung dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah-masalah, serta bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya.

2. Lokasi Penelitian

Penulis terjun langsung, melakukan penelitian di kantor notaris di Kabupaten Kudus guna menganalisa atas rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, yaitu di notaris Dr. Soegianto, S.H., M.Kn yang beralamat di Jalan. Kyai H. Agus Salim No.234, Getas, Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan, diolah, serta disusun berlandaskan kepada teori-teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu gambaran pemahaman yang jelas, rinci, dan sistematis dengan cara menganalisis data untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal.14.

4. Sumber Data

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak akan diteliti, dimana data yang diperlukan dapat diperoleh dan bersumber dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan/masyarakat, observasi atau pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan pihak yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan data sekunder merupakan metode pengumpulan yang dilakukan secara tidak langsung melalui cara studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- e. Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu tulisan-tulisan yang menjelaskan data hukum primer yang meliputi buku-buku ilmiah tentang hukum, buku-buku acuan, hasil karya dari kalangan pakar hukum, serta studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.²⁶

5. Metode Penyajian Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dalam metode penyajian data ini, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis.²⁷

6. Metode Analisis Data

Metode ini merupakan tahapan terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dari analisis data yakni proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah dan didapatkan dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta didukung dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber. Dalam penelitian ini metode

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.93.

²⁷ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal.53.

analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni proses analisis terhadap data kuantitatif yang diperoleh dari lapangan, yang berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden.²⁸

Data-data yang telah terkumpul, diteliti, dan dianalisis berdasarkan fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mencapai jawaban atas permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh baik secara tertulis ataupun lisan inilah yang diharapkan akan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan pokok dan dapat dipakai untuk menarik kesimpulan di dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis berjudul “Kajian Yuridis Perjanjian Pranikah Tentang Harta Bersama Yang Dibuat Oleh Notaris Serta Akibat Hukumnya Di Kabupaten Kudus” disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan, yaitu memuat tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Alur Pikir, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yaitu membahas tentang tinjauan umum notaris terdiri dari pengertian dan wewenang notaris, kewajiban dan larangan notaris, notaris sebagai pejabat umum, akta notaris sebagai akta notariil/akta autentik, tinjauan umum

²⁸ *Ibid.*, hal. 54.

perkawinan terdiri dari pengertian perkawinan, asas dan prinsip perkawinan, akibat hukum perkawinan, tinjauan umum perjanjian pranikah terdiri dari pengertian perjanjian pranikah, syarat perjanjian perkawinan, macam-macam perjanjian pranikah.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas dan meneliti pelaksanaan perjanjian pranikah tentang harta bersama yang dibuat oleh notaris di Kabupaten Kudus serta untuk mengetahui akibat hukum perjanjian pranikah tentang harta bersama yang dibuat oleh notaris.

BAB IV : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

J. Jadwal Penelitian

Adapun perincian jadwal pelaksanaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

NO.	BENTUK KEGIATAN	JANGKA WAKTU PENELITIAN TESIS																			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan																				
2.	Penyusunan Proposal																				
3.	Ujian Proposal																				
4.	Pengumpulan & Analisa Data/ Informasi																				
5.	Penyusunan Laporan/Tesis																				